

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PDPB

2026

KPT 13 TAHUN 2026, 6 HLM

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN DUA TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka, perlu menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Dua Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Dua Tahun 2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Tata Tertib dan Teknis Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Dua Tahun 2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.